

NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM (Pendekatan Historis Keteladanan Nabi Saw)

Harun

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekwensi dari pasal ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan prilaku alat negara dan warga negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Pasal ini juga menegaskan tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negara.

Implikasi hukum pasal 1 ayat (3) di atas, bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah, atau dengan kata lain hukum sebagai pemegang komando tertinggi atau yang memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti, hakekat kekuasaan negara ada di tangan rakyat, karena hukum itu sendiri dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa hakekat negara hukum adalah negara demokrasi, karena negara hukum tidak bisa ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi. Berpijak dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisis rumusan negara hukum dan demokrasi dalam pemikiran hukum Islam lewat pendekatan historis keteladanan Nabi di dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat memperoleh jawaban dari pokok permasalahan, yaitu; Pertama, bagaimana rumusan negara hukum dan demokrasi dalam hukum Islam. Kedua, bagaimana konsep negara hukum dan demokrasi konteks Indonesia, bila dilihat dari sudut hukum Islam.

Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) konsep negara hukum dan demokrasi dalam pemikiran hukum Islam adalah sebuah negara, yang di dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara tersebut menjamin adanya persamaan dan kebebasan warga negara, yang notabene adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi warga negaranya. Adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara dalam konstitusi tersebut berimplikasi pada pelaksanaan peradilan bebas sebagai cerminan adanya penegakan keadilan hukum. (2) Konsep negara hukum dan demokrasi konteks Indonesia, dilihat secara makro teoritis normative dengan melihat rumusan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat (rumusan Pancasila), penjelasan beberapa pasal UUD 1945 dan beberapa pasal pasca amandemen UUD 1945 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang mengacu pada ajaran tauhid dalam hukum Islam. Namun dari segi empiris aplikatif, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar kenegaraan tersebut belum optimal diamalkan oleh kalangan pejabat negara maupun rakyat atau dengan kata lain masih banyak terjadi pelanggaran tauhid konstitusi (tauhid al-dusturiyyah).

Kata Kunci: Demokrasi, pemikiran, hukum Islam

Pendahuluan

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik”. Inilah yang disebut dengan istilah *Nomoi*. Ide tentang negara hukum atau *rechtsstaat* dipopulerkan kembali pada abad 17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang bersifat

absolutisme.¹ Negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.² Istilah *rechtsstaat* sering di indentikkan dengan *the rule of law*. Karena kedua konsep itu mengarahkan pada suatu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran utama yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu

¹ Muhammad Tahir Azhari, 2003, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta; Prenada Media, hal.88-89.

² Padmo Wahjono, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 teori ilmu hukum nNegara dan Jellinek*, Jakarta; Melatyi Studi Group, hal. 30.

sistem hukum sendiri.³

Rechtsstaat muncul sebagai perjuangan melawan *absolutisme* sehingga bersifat *revolusioner*, sementara *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini terbukti dari sistem hukum yang dipakainya. *Rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum *kontinental* yang disebut *civil law*. Sedangkan *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law*. Ciri-ciri *civil law* adalah administrasi, sedang *the common law* adalah *judicial*.⁴

Konsep Negara Hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang *individualistic*⁵ yang mempunyai unsur-unsur; kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahann yang melayani kepentingan umum.⁶ Ide konsep negara hukum berkembang pula di negara-negara Anglo-Saxon yang dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *rule of law* yang didasarkan pada filsafat liberal *individualistic* sebagaimana dalam *rechtsstaat*. Unsur utama dari *rule of law* ini adalah supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*,

konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan.⁷

Unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) secara umum adalah; *Pertama*, adanya Undang-Undang Dasar atau kontitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. *Kedua*, adanya pembagian kekuasaan negara. *Ketiga*, diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.⁸

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan secara kontitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukkan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan.⁹

Berdasarkan rumusan unsur negara hukum di atas, maka paham negara hukum secara substansial tidak dapat dipisahkan dari kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu, hal. 72.

⁴ *Ibid.*

⁵ Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 90

⁶ M.Scheltema, "De Rechtsstaat " dalam J.W.M. Engels, et.al., "De Rechtsstaat Herdacht " dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 90.

⁷ Padmo Wahyono, "Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia", dikutip oleh Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 91.

⁸ Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, hal.74.

⁹ *Ibid.*

diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Hubungan yang erat antara negara hukum dan kerakyatan dapat disebut sebagai negara hukum yang demokartis.¹⁰

Hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat, menjadikan kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, yang dalam perkembangannya terhadap asas legalitas yang diartikan bahwa pemerintah berdasarkan undang-undang berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum.. Asas legalitas menjadi asas yang penting dalam negara hukum, artinya dengan asas ini agar setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.¹¹ Penerapan asas legalitas dalam sebuah negara hukum, akan menunjang berlakunya kepastian hukum

dan berlakunya kesamaan perlakuan.¹²

Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur dalam penjelasan UUD 1945, dalam perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi: “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekwensi dari pasal ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan prilaku alat negara dan warga negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Pasal ini juga menegaskan tidak boleh terjadi kesewenang-wenangan dan *arogansi* kekuasaan yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negara.

Implikasi dari penegasan pasal 1 ayat (3) di atas, bahwa dalam negara hukum, hukumlah yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah, atau dengan kata lain hukum sebagai pemegang komando tertinggi atau yang memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan. Dalam arti, hakekat kekuasaan negara ada ditangan rakyat, karena hukum itu sendiri dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, sehingga rumusan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sebagai penegasan bahwa Indo-

¹⁰ Bagir Manan, 1994, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945”, dalam Ni’ matul Huda, *Ibid.*, 76.

¹¹ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara.*, Jakarta; UII Press, hal. 67.

¹² Indroharto, “Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata”, dikutip Ni’ matul Huda, *Op. Cit.*, hal.78-79.

nesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokrasi.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hakekat negara hukum adalah negara demokrasi, karena negara hukum tidak bisa ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi. Pemahaman seperti ini sesuai dengan perubahan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang sebelumnya berbunyi: “Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, berubah menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan di tangan rakyat sebagai cerminan dari negara demokrasi, kedaulatan dilaksanakan menurut undang-undang merupakan cerminan sebagai negara hukum.

Perubahan pasal 1 ayat 2 berarti mengalihkan Negara Indonesia dari sistem MPR¹⁴ menjadi sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui UUD 1945. UUD 1945 lah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Jika ketentuan ini

dihubungkan dengan pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, sedang rumusan Pancasila pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 istilah yang digunakan adalah “Ke-Tuhan Yang Maha Esa bukan Maha Kuasa. Hal ini mencerminkan bahwa dalam UUD 1945 diakui adanya konsep Maha Kuasa Tuhan dan Maha Esa Tuhan yang berarti pendiri negara Indonesia mempunyai cita-cita yang amat luhur yaitu mewujudkan nilai-nilai *Ke-Ilahian* bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bernegara.¹⁵ Dalam arti, sila pertama yaitu Ke-Tuhanan yang Maha Esa merupakan dasar *ke-Ilahian* bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat, artinya penyelenggaraan kehidupan dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Berdasar pemikiran filosofis seperti ini, menurut Ismail Suny bahwa UUD 1945 menganut ajaran Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum sekaligus.¹⁷

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta; FH-UI, hal. 56.

¹⁴ Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh MPR justru menggiring paham kedaulatan rakyat itu menjadi paham kedaulatan negara yang biasa dianut oleh negara yang masih menerapkan paham otoritarian.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hal. 60.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, 1985, *Hubungan Agama dan Pancasila*, Yogyakarta; UII, hal. 9-10

¹⁷ Ismail Suny, 1984, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta; Aksara baru, hal. 8. Kedaulatan pertama pada hakekatnya dipegang oleh Allah Swt. (Kedaulatan Tuhan) dalam Konteks kehidupan negara terwujud dalam kedaulatan rakyat yang berimplikasi rakyatlah yang memegang kekuasaan kedaulatan itu melalui mekanisme kenegaraan (Kedaulatan rakyat). Nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan bernegara dijabarkan secara musyawarah oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR. Hasil dari musyawarah tersebut menjadi ketetapan-ketetapan yang berbentuk undang-undang. Undang-Undang ini yang menjadi dasar berpijak bagi pemerintah didalam penyelenggaraan pemerintahan (Kedaulatan Hukum).

Berdasarkan rumusan di atas, dapatlah dipahami bahwa konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara Indonesia bukan konsep *rechtsstaat* yang dianut oleh negara barat (Eropa kontinental) dan bukan pula konsep *rule of law* dari negara Anglo-Saxon, melainkan negara hukum Pancasila yang mempunyai unsur; bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa (bukan liberal individualistic), kebebasan beragama dalam arti positif,¹⁸ ada perwakilan (MPR dan DPR), Konstitusi (UUD 1945), persamaan dan peradilan bebas.¹⁹

Penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dapat dipandang sebagai negara hukum sekaligus negara demokrasi yang dijiwai oleh Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kesimpulan ini tercermin: *Pertama*: pembukaan UUD 1945 alinea pertama²⁰ dan keempat (rumusan Pancasila).²¹ *Kedua*: penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3; “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. *Ketiga*: Pasal 1 ayat 2; “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 4 ayat 1; “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 24 ayat 1: “Kekuasaan kehakiman merupakan

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 27: “Semua warga negara memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah”. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Pasal 29: “Kebebasan warga negara untuk menganut atau memeluk agama yang ia yakini kebenarannya”. Pasal 33 dan 34: “Kesejahteraan sosial dan jaminan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah”.

Berpijak dari uraian di atas, maka dalam makalah ini penulis merasa perlu untuk menganalisis rumusan negara hukum dan demokrasi dalam pemikiran hukum Islam dengan mengacu pada historis keteladan Nabi di dalam menjalankan pemerintahan, sehingga dapat memperoleh jawaban dari pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu; *Pertama*, bagaimana rumusan negara hukum dan demokrasi dalam hukum Islam. *Kedua*, bagaimana konsep negara hukum dan demokrasi konteks Indonesia, bila dilihat dari sudut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *histories normative*. Pendekatan *histories* dilakukan untuk melihat sejarah politik Nabi Saw dalam membangun sebuah negara Madinah. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang

¹⁸ Atheis dilarang dibumi Indonesia

¹⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Op. Cit.*, hal.100-102.

²⁰ Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemusiaan dan peri keadilan.

dilakukan dengan tujuan menemukan asas atau norma hukum Islam yang berkenaan dengan ketatanegaraan. Penelitian ini lazim disebut dengan penelitian doktrinal atau *doctrinal research*.²² Pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari buku, jurnal, makalah yang berkaitan dengan tema permasalahan.

Sejarah Terbentuknya Negara di Madinah

Dalam fakta sejarah, pada priode Makkah umat Islam belum memulai kehidupan bernegara dan Nabi sendiri ketika itu tidak bermaksud mendirikan suatu negara. Misi Nabi selama di Makkah terbatas pada usaha-usaha berikut: *Pertama*, mengajak manusia agar meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Yang Maha Esa, percaya kepada malaikat-malaikatNya, rasul-rasulNya dan hari kemudian. *Kedua*, mengajarkan kepada manusia nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi agar mereka tidak tertipu oleh godaan hidup didunia yang menyilaukan. *Ketiga*, mengajak manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah

Swi. agar mereka mendapat rahmat-Nya.²³

Nabi kemudian mengarahkan dakwahnya kepada penduduk Yatsrib, dari dakwahnya lahir perjanjian persekutuan antara Nabi dengan kaum Yatsrib yang dikenal dengan *Bay'ah 'Aqabah*. Isi perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak untuk saling membantu, melindungi, dan membela keselamatan, serta kepentingan masing-masing. *Bay'ah 'aqabah* dipandang sebagai cikal bakal lahirnya negara Islam, yang dalam ilmu politik merupakan salah satu teori asal usul negara yang disebut dengan teori *kontrak sosial* atau teori perjanjian masyarakat.²⁴

Perjanjian *Bay'ah 'Aqabah* tersebut memberi harapan baru bagi Nabi untuk lebih percaya diri mendakwahkan Islam dan kemantapan berhijrah ke Yatsrib memenuhi permintaan para pengikutnya. Beberapa bulan kemudian setelah *Bay'ah 'Aqabah* kedua, Nabi memerintahkan kaum muslimin Makkah untuk hijrah ke Yatsrib. Setelah sebagian besar kaum muslimin Makkah meninggalkan Makkah, dan setelah turun perintah untuk hijrah²⁵ ke Yatsrib (Madi-

²¹ *Pertama*, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. *Kedua*, kemanusiaan yang adil dan beradab. *Ketiga*, persatuan Indonesia. *Keempat*, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. *Kelima*, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", dalam Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, hal. 88.

²³ Musdah Mulia, 2001, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta; Paramadina, Hal. 180.

²⁴ Teori ini menjelaskan bahwa pada mulanya manusia itu hidup dalam keadaan tidak bernegara lalu mereka mengadakan perjanjian untuk hidup bersama dan menyepakati salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Lihat F Isywaro, 1980, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung; Bina Cipta, hal. 136-150.

²⁵ QS. Al-Baqarah;2:218

nah), barulah Nabi menyusul bersama Abu Bakar. Tercatat dalam sejarah, keduanya tiba di Yatsrib pada 16 Rabi'ul awal bertepatan dengan 20 September 622.²⁶ Kota ini menjadi julukan *Madinah al-Rasul*, yang sekarang dikenal dengan Madinah. Orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah disebut golongan *Muhajirin*, sedang orang-orang muslim Madinah yang menyambut dan menolong mereka dinamakan golongan *Anshor*.

Dalam sejarah, penduduk Madinah merupakan masyarakat yang *heterogin* (majemuk) yang terbagi menjadi empat golongan besar, yaitu Muhajirin, Anshor, orang-orang Arab yang masih musyrik, dan orang-orang Yahudi.²⁷ Dalam ilmu politik, masyarakat yang majemuk itu mempunyai perbedaan kepentingan yang menyolok. Hal ini dipengaruhi oleh factor cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingan masing-masing sesuai dengan filosofis hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan, adat kebiasaan dan lingkungan sosialnya.²⁸ Masyarakat yang pluralis memiliki dua sifat yang saling bertentangan yaitu satu sisi, ingin bekerjasama, sisi lain ingin berkompetisi.²⁹ Artinya, bisa membawa persatuan dan konflik sekaligus.³⁰

Teori di atas terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat Yatsrib pra Islam. Kehidupan mereka tidak pernah sepi dari peperangan dan permusuhan antar suku dan kabilah, belum lagi antara orang-orang arab dan Yahudi. Kondisi penduduk yang majemuk dan mudah tersulut konflik itulah yang dihadapi Nabi ketika mula pertama datang ke Yatsrib.

Nabi saw memahami benar kondisi masyarakat Madinah yang dihadapinya. Masyarakat demikian sangat memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang kuat yang dapat mempersatukan mereka. Langkah pertama yang dihadapi Nabi adalah memberikan ketenangan jiwa bagi seluruh penduduk kota itu. Semua golongan, termasuk muslim, Yahudi dan penganut paganisme diberi kebebasan yang sama dalam melaksanakan ajaran agamanya. Mereka diberi kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat serta kebebasan dalam mendakwahkan setiap agamanya.³¹ Langkah nabi seperti ini sebagai langkah politik yang cemerlang, sebab dengan kebebasanlah manusia dapat mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat.

Langkah yang dilakukan Nabi, khusus untuk menghadapi kalangan

²⁶ Hasan Ibrahim Hasan, 1979, *Tarikh Islam*, Kairo; Maktabah Nadlah, hal. 100

²⁷ *Ibid.*, hal. 102.

²⁸ Miriam Budiarmo, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia, hal. 32.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ibnu Khaldun, 1958, *The Muqaddimah*, New York; Pantheon Books, hal. 264.

³¹ Husein Haekal, 1968, *Hayatu Muhammad*, Kairo; Matba'ah Surunah, hal., 186.

kaum muslim, yaitu dengan membangun Masjid. Masjid diutamakan karena masjid mempunyai fungsi ganda; *Pertama*, masjid sebagai lembaga keagamaan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Swt. *Kedua*, masjid sebagai lembaga sosial, yang digunakan untuk berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan ikatan persaudaraan sesama muslim.³²

Mempererat hubungan dan ikatan persaudaraan sesama muslim dimaksudkan untuk menghilangkan benih-benih permusuhan antar kabilah yang pernah tersemai dilubuk hati mereka dimasa sebelum Islam. Persaudaraan tersebut dibangun atas dasar ikatan agama dan semata-mata mengharap ridho Allah Swt., bukan atas dasar nasab dan kabilah.³³ Ikatan persaudaraan yang dijalin demi keridhoan Allah semata-mata, tanpa dinodai oleh berbagai ikatan *primordial* ini mampu membuat seseorang muslim mencintai saudaranya sebagai ia mencintai dirinya sendiri. Hal ini sebagai refleksi dari keyakinan mereka bahwa belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.³⁴

Dalam menghadapi golongan non muslim, khususnya kaum Yahudi, Nabi

membuat perjanjian tertulis dengan mereka. Isi perjanjian itu, terutama menitikberatkan persatuan kaum muslimin dan kaum yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban di antara semua golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan mengikis segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama. Perjanjian ini dibuat pada tahun pertama Hijrah, sebelum perang Badar dan dikenal dengan nama "Piagam Madinah". Langkah-langkah Nabi membuat perjanjian Piagam Madinah sebagai keputusan yang amat luhur dan merupakan fase politik yang telah diperlihatkan Nabi dengan segala kecakapan, kemampuan, dan pengalamannya yang membuat orang tunduk hormat kepadanya dengan rasa kagum.³⁵ Banyak pakar politik menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia.³⁶ Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu, yaitu, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam keamanan.³⁷ Dalam piagam inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang

³² Ibid., hal. 185-186.

³³ Ibid., hal.192.

³⁴ Imam Bukhori Muslim, *Shohih Bukhori dan Muslim*, Surabaya; Bina Ilmu, hal. 134.

³⁵ Husain Haekal, *Op.Cit.* hal.187-188.

³⁶ Zaenal Abidin Ahmad, 1973, *Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta; Bulan Bintang, hal.

³⁷ Muhammad Hamidullah, 1974, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 25-26. Lihat Munawir Sadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta; UI Press, hal. 9-10

sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela negara.³⁸ Piagam Madinah sebagai dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah dan sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw bukan hanya seorang rasul melainkan juga seorang negarawan.³⁹ Piagam tersebut sangat revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi bagi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan majemuk, yang sebelumnya masyarakat Arab tidak pernah hidup sebagai satu komunitas antar suku dengan suatu kesepakatan⁴⁰ dan piagam madinah sekaligus sebagai landasan hukum hidup bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah.⁴¹ Oleh sebab itu, terwujudnya suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi dan diterima oleh semua golongan dapat dipandang sebagai proses pendahuluan dari terbentuknya negara di Madinah di bawah pimpinan Nabi Saw.⁴²

Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu wilayah, penduduk dan pemerintah.

Dalam konteks masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Saw, ketiga unsur tersebut terlihat secara nyata. *Pertama*, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. *Kedua*, semua golongan masyarakat (muslim, Yahudi dan orang-orang musyrik) mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. *Ketiga*, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Keinginan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yaitu Piagam Madinah.⁴³

Peristiwa hijrah ke Madinah merupakan kehidupan baru bagi Nabi yaitu kehidupan politik, yang secara implisit di dalamnya terkandung pengertian bahwa di Madinah merupakan tempat dimulai kehidupan bernegara bagi umat Islam. Sejarah menunjukkan bahwa Nabi membentuk suatu pemerintahan berdasar visi kenabiannya yang sarat dengan muatan nilai-nilai persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Kehadiran Nabi dan ajarannya merupakan jawaban terhadap situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultur masyarakat Madinah pada waktu itu.

³⁸ Nurcholis Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta; Paramadina, hal. 195.

³⁹ Munawir Sadzali, *Op.Cit.*, hal. 15-16..

⁴⁰ Asghar Ali, 1993, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta; LKIS, hal. 19.

⁴¹ Husain Haekal, *Op.Cit.*, hal. 189.

⁴² *Ibid.*, hal, 172-175.

⁴³ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal.190.

Islam yang dibawa Nabi mengajarkan bahwa Tuhan hanya satu. Semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada perbedaan antara orang arab dan bukan arab, kecuali taqwanya. Semua bebas dalam arti tidak terikat oleh kekuasaan manapun, kecuali kekuasaan Allah Swt. Berdasar nilai-nilai tersebut, tidaklah layak seorang kepala negara mengistimewakan dirinya sehingga berbeda dengan rakyatnya dan ia wajib merealisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang nyata di masyarakat.

Negara akan tetap kuat dan jaya selama nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam seperti persaudaraan, persamaan dan kebebasan dijunjung tinggi oleh pemeluknya baik sebagai aparat negara maupun rakyat dan sebaliknya, jika nilai-nilai luhur itu diabaikan, kehancuran negara tidak dapat di elakkan.

Prinsip-Prinsip Dasar Bernegara

Hasil penelitian para ahli menyimpulkan bahwa tidak ada satu ayatpun yang secara khusus menerangkan bentuk negara. Oleh karena itu, tidak heran jika bentuk negara dalam Islam berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan tempat, sejak zaman Nabi Muhammad saw. hingga kini.⁴⁴ Hal ini,

tidak berarti bahwa al-Qur'an sama sekali tidak mengandung petunjuk bagi kehidupan bernegara. Dalam rangka mengatur kehidupan manusia di bumi, termasuk dalam kehidupan bernegara, al-Qur'an cukup menggariskan prinsip-prinsip dasar berupa seperangkat nilai etika untuk dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia dan kebebasan manusia.⁴⁵ Ketiga prinsip dasar inilah yang dipraktekkan nabi dalam membangun kehidupan bernegara⁴⁶ ketika mulai hijrah dan selama menetap di Madinah.

1. Prinsip Persaudaraan Sesama Manusia

Ajaran Allah yang diwahyukan kepada manusia lewat rasul mencakup berbagai aspek. Aspek terpenting dari ajaran itu adalah tauhid. Paham tauhid mengajarkan tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allahlah pencipta alam semesta. Seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk berasal dari sumber yang satu yaitu Allah Swt. Paham seperti ini membuahakan keyakinan bahwa manusia seluruhnya bersaudara, meskipun berlainan warna, bangsa dan bahasa bahkan agama.

⁴⁴ Harun Nasution, 1985, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta; Yayasan Ohor Indonesia, hal. 10

⁴⁵ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal.109.

⁴⁶ termasuk dalam menyusun konstitusi Piagam Madinah

Persaudaraan dalam Islam merupakan prinsip yang sangat esensial dan mencerminkan tingkat keimanan seseorang. Persaudaraan sesama manusia diwujudkan dalam bentuk rasa saling mengasihi dan mencintai di antara manusia.⁴⁷ Hadits Nabi Saw ; “ Sungguhnya seseorang bertanya kepada Nabi Saw; perbuatan apakah yang paling baik dalam Islam ?. Nabi menjawab ; Engkau sudi memberi makan dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak”.⁴⁸ Dalam hadits lain disebutkan: “ Barang siapa yang dapat melindungi dirinya dari api neraka, hendaklah ia bersedekah sekalipun hanya dengan sebutir korma, kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik.”⁴⁹

Berdasarkan hadits di atas, mengajak agar manusia memandang manusia lain sebagai saudara dan memperlakukan mereka dengan cara yang baik, penuh rasa cinta dan kasih sayang semata-mata demi mengharap ridho Allah Swt. Persaudaraan harus didasari oleh jiwa yang kuat dan kemauan bebas sepenuhnya yang dibina semata-mata mencari ridho Allah. Dalam arti, persaudaraan itu harus timbul dari jiwa yang tegar, tidak takut kepada siapapun, kecuali pada Allah. Jiwa seseorang tidak akan kuat selama ia masih berada di

bawah kekuasaan makhluk lain atau kekuasaan hawa nafsunya. Hal ini yang merupakan sebab Nabi dan pengikutnya hijrah ke Madinah agar mereka terlepas dari kungkungan kekuasaan Quraisy yang akan membuat jiwa mereka menjadi lemah.

Perkataan dan perbuatan Nabi saw merupakan contoh teladan dari ajaran persaudaraan dalam bentuknya yang amat sempurna. Beberapa contoh tersebut adalah bahwa meskipun Nabi telah menduduki posisi sebagai kepala negara, beliau tidak pernah menampakkan dirinya dalam gaya orang yang berkuasa. Beliau tidak ingin dihormati dan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang raja atau sultan, tetapi beliau tetap ingin diperlakukan sebagai manusia biasa. Hal ini sebagaimana ucapan beliau: “Jangan aku dipuja seperti orang-orang Nasrani memuja anak Maryam. Aku hanyalah hamba Allah. Karena itu, panggilah aku dengan hamba Allah dan rasul-Nya.”⁵⁰

Persaudaraan yang dibina oleh Nabi akhirnya melahirkan persatuan di kalangan kaum muslimin yang pada gilirannya membawa terciptanya umat yang satu yang diikat oleh persamaan aqidah, yang kemudian dapat mengikis benih-benih permusuhan lama diantara mereka. Pembinaan persaudaraan yang

⁴⁷ QS. Al-Naml;4:1

⁴⁸ Imam al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, Beirut; Dar al-Fikr, jilid VII, hal. 128

⁴⁹ Imam Muslim, *Shohih al-Muslim*, Beirut; Dar al-Fikr, jilid, I, hal. 406.

⁵⁰ Ibid.

dilakukan Nabi tidak hanya untuk kaum muslimin melainkan juga kepada golongan non muslimin khususnya kaum Yahudi yang bermukim di Madinah dan sekitarnya. Nabi berhasil mewujudkan suatu ikatan perjanjian sahabat dengan kaum Yahudi dan merupakan prinsip kebebasan beragama dikalangan penduduk Yatsrib. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama *Piagam Madinah*, sebuah dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Tindakan Nabi seperti merupakan upaya awal bagi pembinaan kesatuan politik dan organisasi yang sebelumnya tidak dikenal dikawasan Hijaz (wilayah Jazirah Arab).⁵¹ Dengan demikian, ajaran persaudaraan sesama manusia berimplikasi kepada timbulnya persatuan⁵² diantara sesama manusia tanpa membedakan agama, bahasa, dan warna kulit.⁵³

Ajaran persaudaraan sesama manusia, di samping berimplikasi pada rasa persatuan yang kuat, juga akan berimplikasi pula pada rasa solidaritas sosial tanpa membedakan status sosial mereka yang akhirnya akan membawa perdamaian. Ajaran persaudaraan dapat membawa perdamaian dapat dicermati makna peperangan yang terjadi di masa Nabi. Islam adalah agama yang cinta

damai. Sejarah memperlihatkan bahwa peperangan yang dilakukan Nabi dan para pengikutnya bukan dimotivasi oleh keinginan memburu harta rampasan perang dan menduduki daerah-daerah yang subur melainkan untuk melawan musuh-musuh Islam yang melakukan intimidasi dan membujuk umat Islam untuk meninggalkan agamanya atau menghalangi untuk beribadah kepada Allah.⁵⁴

2. Prinsip Persamaan Antar Manusia

Prinsip persamaan merupakan perwujudan dari ajaran tauhid, yaitu bahwa bahwa Dia (Allah) lah yang menciptakan semua manusia dan dihadapan-Nya, semua manusia itu sama, yang membedakan manusia hanyalah takwanya kepada Tuhan.⁵⁵ Prinsip persamaan antar manusia dipraktekkan oleh nabi ketika menghadapi masyarakat arab yang masih terkotak oleh suku dan kabilah dan masih memegang kuat tradisi jahiliyah yang melihat manusia secara hierarkis. Padahal Islam menghendaki tatanan masyarakat yang di dalamnya tidak ada kelas dan kasta. Menurut Fazlur Rahman, bahwa Islam tepat dikatakan sebagai agama *egalitarian*.⁵⁶ Ajaran *egalitarian* Islam tidak hanya mencakup persamaan di muka hukum,

⁵¹ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal.117-118.

⁵² Suatu bangsa, umat, dan negara tidak akan berdiri tegak bila didalamnya tidak terdapat persatuan di antara warganya. Ada dua unsure yang menjadi perekat persatuan yaitu adanya rasa kasih sayang dan keinginan untuk saling bekerjasama.

⁵³ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal 119.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ QS al-Hujurat, 49:13

melainkan lebih luas daripada itu, yaitu persamaan di hadapan Tuhan. Persamaan dimuka hukum berimplikasi pada soal pelaksanaan hukum, yaitu bahwa semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum. Sedang persamaan di hadapan Allah berimplikasi kepada timbulnya persatuan dan perdamaian. Persamaan manusia dihadapan Allah sebagai landasan persatuan Islam, sedang persamaan manusia di muka hukum sebagai landasan sistem kemasyarakatan atau bernegara.⁵⁷

Persamaan antar manusia di muka hukum dalam dunia modern dapat melahirkan sistem negara yang demokratis, dan tentunya akan lebih baik lagi, jika dilandasi dengan prinsip persamaan di hadapan Tuhan. Hal ini yang membedakan antara negara demokratis dalam Islam dengan negara demokratis dalam dunia barat. Implementasi prinsip persamaan antar manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah seseorang yang menduduki posisi sebagai pemimpin tidak perlu merasa lebih tinggi daripada bawahannya. Dalam kehidupan negara setiap warga negara

memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa melihat posisi dan jabatan mereka. Oleh karena itu, para pemimpin negara dilarang memperlakuan warga negaranya secara diskriminatif. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Tidak ada perbedaan antara kalangan pejabat, rakyat biasa, suku, ras bahkan agama baik di depan hukum maupun dalam hal pelaksanaan undang-undang (konstitusi) negara.⁵⁸

Pemerintahan dalam Islam adalah pemerintahan yang terbuka, setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial politik. Tingkat partisipasi sosial politik yang tinggi dalam Islam, itu berakar dari adanya hak-hak pribadi dan masyarakat yang tidak boleh diingkari. Hak pribadi dalam masyarakat, membawa kepada timbulnya tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan para warga. Sebaliknya, hak masyarakat atas pribadi warganya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Hak dan kewajiban sesungguhnya merupakan dua sisi dari hakekat manusia dan martabatnya.⁵⁹

⁵⁶ Fazlur Rahman, 1994, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung; Mizan, hal. 128.

⁵⁷ Husein haekal, *Op.Cit.*, hal.93.

⁵⁸ Pelaksanaan prinsip persamaan pernah secara nyata diperlihatkan oleh kedua kholifah sesudah nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khaththab. Pidato Abu bakar ketiak dilantik : “ saya terpilih menjadi pemimpin kalian, padahal saya bukan orang yang terbaik dinatara kalian. Jika saya berbuat baik, dukunglah saya. Jika saya berbuat salah luruskanlah. Taatlah kepada saya selama saya kepada Allah, tetapi janganlah kalian taat bila saya durhaka kepadaNya. Lihat Munawir sadzali, *Op.Cit.*, hal. 28. Pidato Umar bin Khaththab ketika dilantik : “ Barang siapa di antara kalian melihat dalam diri saya ada penyimpangan, luruskanlah. Seketika itu tampil seorang yang hitam kulitnya membawa pedang sambil berkata : wahai Umar, jika kami melihat ada penyimpangan dalam diri anda, pasti akan kami luruskan dengan pedang ini. Lihat Munawir sadzali, *Op.Cit.* hal 29.

⁵⁹ Nur Cholis Madjid, *Op.Cit.*, hal. 563.

Prinsip persamaan antar manusia dipraktekkan oleh Nabi ketika memilih dan mengangkat orang-orang seperti Salman al-farisi (mulim non arab), Zayd ibn Haritsah (bekas budak), Usamah ibn Zayd menjadi panglima perang. Padahal ketika itu, banyak dari kalangan Quraisy yang pantas menduduki posisi sebagai panglima. Pengangkatan panglima oleh Nabi ini bukan didasarkan pada pertimbangan kekeluargaan, kesukuan, kebangsawanan, dan posisi dalam kabilah, melainkan didasarkan pada prestasi dan keahliannya. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kalangan elit.⁶⁰ Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari dari kelompok elit. Nabi berkata: “Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri tetap akan kupotong tangannya”.⁶¹

Ajaran persamaan antar manusia berimplikasi pada pelaksanaan musyawarah. Dilihat dari sudut kenegaraan,

musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dalam arti, musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.⁶² Dalam sebuah hadits Nabi digambarkan sebagai orang yang paling banyak melakukan musyawarah⁶³ Prinsip musyawarah diperlihatkan secara nyata oleh Nabi selaku kepala negara di Madinah. Bahkan beliau telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya. Bukti sejarah, Nabi melakukan musyawarah dalam hal penentuan taktik perang dalam perang badar. Dalam musyawarah ini, Nabi mendengarkan saran dari Hubab ibn Munzir mengenai tempat yang strategis untuk dijadikan markas pasukan. Ajaran Musyawarah merupakan asas bagi pemerintahan dalam Islam⁶⁴

Ajaran persamaan antar manusia tidak hanya berimplikasi pada prinsip musyawarah, juga berimplikasi pada penegakan keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Islam dibangun atas dasar

⁶⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 126.

⁶¹ Imam Abu Dawud, *Shohihal-Imam Abu Dawud*, Beirut; Dar al-Fikri, hal. 345.

⁶² Muhammad S El-Awa, “ Sistem Politik dalam pemerintahan Islam”, dalam MuhammadTahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 112

⁶³ dalam hadits lain disebutkan : “ Kumpulkan para ahli ibadat yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”.

⁶⁴ QS. Al-Syura;42:38 dan Ali Imron,3:159.

bahwa semua hak milik atas harta kekayaan bukan milik absolut dari pemilikinya. Harta tersebut pada hakikatnya adalah titipan Allah untuk diputar-kan dan dibelanjakan demi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, harta tidak boleh dimonopoli oleh seseorang atau suatu golongan.⁶⁵ Penjabaran keadilan sosial, perlu mempertimbangkan perbedaan alamiah dan bakat di antara manusia. Manusia tidak sama, baik dari derajat, ilmu, kekayaan, pangkat maupun status sosialnya. Oleh sebab itu, yang penting dalam aplikasi keadilan sosial dalam sebuah negara adalah menciptakan adanya peluang dan kesempatan yang sama bagi semua manusia untuk mengembangkan kemampuan dan keasnggupan alamiahnya. Inilah yang sering disebut dengan demokrasi sosial.⁶⁶

3. Prinsip Kebebasan Manusia

Kebebasan manusia adalah sebagai refleksi dari paham tauhid. Ajaran tauhid: “Tidak ada Tuhan selain Allah” hakekatnya merupakan pembebasan jiwa manusia dari segala jerat dan belenggu, sekaligus menjadi pendorong kekuatan intelektual dan material yang bebas dari ikatan-ikatan perbudakan dan primordialisme atau kekuasaan siapapun kecuali kekuasaan Allah. Hanya dengan

kebebasan manusia dimuka bumi ini dapat mencapai kebenaran dan kemajuan menuju terciptanya suatu kesatuan yang integral dan terhormat. Prinsip kebebasan dalam Islam tidak membeda-bedakan manusia. Oleh sebab itu, Islam tidak mengenal *hierarki* gereja sebagaimana dalam ajaran agama Kristen. Ketika Kristen memblenggu manusia lewat gereja, justru Islam mengajarkan hal yang sebaliknya bahwa yang patut disembah itu hanyalah Allah.⁶⁷ Kebebasan adalah sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Dengan kebebasan, manusia dapat mencapai kebenaran, kemajuan dan kesatuan, bahkan dalam Islam kebebasan merupakan salah satu ajaran fundamental.⁶⁸

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hal pertama yang diperlukan manusia, baik secara *alamiah* maupun *akliyah*, adalah kebebasan. Kebebasan dalam mencari kebenaran akan mengantarkan orang kepada kebenaran tersebut, dan bila kebebasan ini tidak diperoleh, kebenaran itupun tidak akan didapat. Kebebasan merupakan esensi manusia karena kebebasan inilah yang membuat diri manusia lebih tinggi derajatnya daripada hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁶⁹

⁶⁵ Muhammad Quraisy Syihab, 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung ; Mizan, hal. 111

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal. 142.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal.143.

Paham kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang sejalan dengan ridho Allah dan batas-batas yang ditentukan syari'at atau sejalan dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sebagaimana dalam hadits disebutkan: "Yang disebut muslim adalah orang yang tidak mengganggu ketentraman orang lain, baik dengan perkataan maupun perbuatan".⁷⁰ Hadits ini, mengajarkan orang tidak bebas semaunya, melainkan harus mempertimbangkan apakah perbuatannya itu mengganggu orang lain atau tidak. Islam memberikan kebebasan yang sempurna kepada manusia untuk berbuat apa saja, kecuali dalam hal-hal yang telah ada ketentuan syari'at atasnya. Kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terbatas bukan kebebasan mutlak.⁷¹

Prinsip kebebasan dalam Islam mencakup empat kebebasan yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dari rasa lapar dan takut.

- a. Kebebasan Beragama,
Strategi politik Nabi pertama membangun negara Madinah adalah tidak pernah memikirkan kedudukan, harta, dan kemewahan lainnya. Nabi hanya memikirkan bagaimana menegakkan kebebasan beragama dan menyata-

kan pendapat di kalangan penduduk Madinah⁷² sehingga tidak ada lagi orang di intimidasi lantaran agama dan pendapatnya. Dalam menghadapi masyarakat yang pluralis keberagamaan di Madinah, Nabi menerapkan kebebasan beragama. Semua penduduk, tanpa memandang agama mereka, memperoleh kebebasan sama dalam hal melaksanakan ajaran agama, menyatakan pendapat, dan mempropagandakan agama masing-masing.⁷³ Realisasi dari prinsip kebebasan beragama terlihat dalam Piagam Madinah. Kebebasan beragama secara tekstual diatur dalam pasal 25 Piagam Madinah: "bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang Islam agama mereka". Terkait dengan Konstitusi Madinah, terdapat tiga hal penting: Pertama, telah tercipta konstelasi sosial-politik di negara Madinah yang terdiri dari orang-orang Islam dan non Islam, antara lain Yahudi. Kedua, Kedudukan orang-orang Yahudi diatur dengan jelas dalam konstitusi Madinah. Ketiga, Ada jaminan persamaan baik perlindungan maupun keamanan bagi orang-orang Islam maupun orang-orang Yahudi.⁷⁴

⁷⁰ Imam Bukhori, *Op.Cit.*, 8-9.

⁷¹ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal. 144.

⁷² Harun Nasution, 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta; UII Press, hal. 60.

⁷³ Husein Haekal, *Op.Cit.*, hal. 122 dikutip oleh Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal. 149. Lihat QS. Al-Kafirun ;109 : 6. QS. al-Baqarah;2:256.

⁷⁴ Said Ramadhan, "Islamic Law:Its Scope and Equity", dalam Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal.164-165.

Berdasar ketiga hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan melaksanakan agama dan keyakinan bagi komunitas-komunitas agama yang ada di Madinah dijamin secara konstitusional atau dengan kata lain kebebasan beragama dijamin oleh negara dan Undang-Undang.⁷⁵

b. Kebebasan Berpikir dan Menyatakan Pendapat.

Sesungguhnya kebebasan berpikir merupakan pertanda kehidupan. Sebaliknya, kebekuan berpikir adalah pertanda kematian. Kebebasan berpikir merupakan ruh sekaligus inti kehidupan. Kehidupan tanpa kebebasan berpikir dirasakan tidak ada manfaatnya. Adanya kebebasan berpikir itulah yang membuat manusia dipandang lebih mulia dari makhluk lain.⁷⁶ Tujuan kebebasan berpikir adalah membebaskan pikiran manusia dari segala bentuk paksaan dan takhayul, membimbing pikiran manusia ke arah pilihan dan pandangan yang lebih baik, dan mengarahkan kebebasan berpikir ke bidang keilmuan.⁷⁷ Tujuan prinsip kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mendorong manusia

mengembangkan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu agama yang pada gilirannya membawa kepada kemajuan ilmu dan peradaban.⁷⁸ Aplikasi dari prinsip Kebebasan berpikir, jika tidak dikembangkan dalam kehidupan negara, sulit bagi negara tersebut untuk maju dan berkembang.

c. Kebebasan dari kelaparan dan takut

Surat al-Anfal ayat 78 dan al-Taubah ayat 71 mendorong agar manusia untuk membebaskan sesama manusia dari kelaparan dan kekurangan pangan. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman kepada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber dana yang dimaksud adalah zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Sumber-sumber dana tersebut, jika dikelola secara optimal dengan menggunakan manajemen yang modern akan merupakan solusi yang tepat bagi problema kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh manusia.⁷⁹ Prinsip kesejahteraan dalam Islam adalah bertujuan untuk keadilan sosial dan keadilan⁸⁰ ekonomi bagi masyarakat

⁷⁵ Musdah Mulia, *Op.Cit.*, hal. 152.

⁷⁶ *Ibid.* hal. 160.

⁷⁷ Mushtafa al-Zarqa' 1965, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus; tp. Hal. 30-31.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Yusuf al-Qardzawi, *Zakat*, Beirut; Dar al-Fikr, hal, 872-878.,

⁸⁰ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 152.

atau seluruh rakyat.⁸¹ Oleh sebab itu, para pemimpin negara hendaklah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, bukan hanya memperhatikan kepentingan dirinya saja. Rakyat itulah pada hakekatnya yang menjadi tumpuan keselamatan negara baik dalam keadaan damai atau perang.⁸² Negara berkewajiban mengatur dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi rakyatnya. Jaminan sosial itu mencakup tunjangan orang tua, pensiunan, orang cacat, beasiswa bagi yang menuntut ilmu dan lain-lain. Pemerintah menyediakan pula sarana-sarana peribadatan, pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, dan keperluan sosial lainnya.

Kebebasan dari rasa takut diperlukan dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan teratur. Kebebasan dari rasa takut pada gilirannya dapat membawa terciptanya rasa aman, damai, adil di dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan ketentraman. Sebab, ketentraman masyarakat merupakan syarat mutlak bagi suksesnya pengelolaan sebuah negara. Prinsip kebebasan dari rasa takut telah dilakukan oleh Nabi ketika pada awal hijrah di Madinah. Betapa majemuknya

masyarakat Madinah saat itu yang penuh rentan terhadap berbagai permusuhan dan pertentangan. Untuk menghilangkan rasa takut dari masyarakat, Nabi mengambil langkah – langkah; mengajak mereka membangun Masjid, membina persatuan dikalangan intern umat Islam dengan jalan mempersaudarakan sesama muslim, mengikat perjanjian damai dengan seluruh penduduk non muslim, khususnya kaum Yahudi di Madinah. Implementasi dari kebebasan dari rasa takut dalam penyelenggaraan negara adalah bagaimana rakyat dapat berpartisipasi secara maksimal dalam upaya pembangunan bangsa dan negara, perlu diwujudkan suatu kondisi yang aman dan tentram, terbebas dari segala macam rasa takut, baik takut terhadap penguasanya maupun takut terhadap ancaman musuh dari luar.

Konsep Negara Hukum dan Demokrasi

Berdasarkan uraian-uraian pada materi sejarah terbentuknya negara dan prinsip-prinsip dasar bernegara yang dipaparkan di muka, maka bentuk pemerintahan dalam Islam di dasarkan pada teori bahwa Islam tidak terdapat sistem pemerintahan yang baku. Islam hanya meletakkan seperangkat nilai yang menjadi prinsip-prinsip dasar bagi

⁸¹ Sayid Sabiq, 1983, *Fiqh Sunnah*, Beirut; Dar al-Fikr, jilid I, hal. 176.

⁸² Ibid.

penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah persaudaraan, persamaan dan kebebasan. Ketiga prinsip tersebut merupakan implementasi dari ajaran tauhid dalam Islam.

Prinsip persaudaraan sesama manusia dalam kehidupan bernegara berimplikasi kepada timbulnya persatuan yang kokoh dan toleransi beragama di antara warga negara yang majemuk. Aplikasi ajaran persaudaraan dimaksudkan agar penguasa memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya sebagai saudara dan tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau bersikap despotis terhadap mereka.

Prinsip persamaan antar manusia berimplikasi pada pelaksanaan musyawarah dan ditegakkannya keadilan. Penguasa dalam mengambil keputusan kenegaraan yang penting, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan wakil-wakil rakyat atau dengan orang-orang yang dipandang ahli dalam bidang tersebut. Penguasa semestinya memperlakukan rakyat dengan adil tanpa membedakan keturunan, kesukuan, kekayaan maupun agama.

Prinsip kebebasan manusia mengimplementasikan kepada kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama. Oleh sebab itu, hak-hak individu dijamin, kepercayaan dan keyakinan warga negara tetap dijunjung tinggi. Penerapan ajaran kebebasan, khususnya ke-

bebasan berpikir dan menyatakan pendapat dalam suatu negara dapat mendorong negara bersangkutan untuk maju, berkembang dan ber peradaban. Ajaran kebebasan ini, juga menghendaki agar warga negara dibebaskan dari kelaparan dan ketakutan sehingga mereka dapat hidup dalam kondisi yang sejahtera dan tentram.

Berdasarkan ketiga prinsip dasar di atas, maka dalam hukum Islam tidak mengenal bentuk pemerintahan tertentu, artinya apapun sistem dan bentuknya, asalkan sistem tersebut dapat menjamin persamaan di antara para warga negaranya, baik dalam hak maupun kewajiban mereka dan juga persamaan di muka hukum. Di samping itu, urusan negara diselenggarakan dengan cara musyawarah dengan berpegang pada tata nilai nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam bagi pengelolaan hidup bermasyarakat. Atas dasar prinsip musyawarah, maka pemerintahan dalam hukum Islam terikat oleh kehendak rakyat, larangan dan perintah Allah Swt. Oleh sebab itu, pemerintahannya bersifat *konstusional*. Maksudnya tidak bersifat absolut karena penguasa harus bermusyawarah dengan rakyatnya dan terikat oleh hasil musyawarahnya dan terikat pula oleh apa yang diwahyukan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁸³

Hukum Islam tidak menentukan bentuk maupun sistem pemerintahan,

⁸³ Husain Haekal, "al-Shiddiq Abu Bakr", dan Sayid Qutb "al-'Adalah al-Ijtima'iyah", dikutip oleh Musda Mulia, *Op.Cit.* hal. 205.

tetapi kalau dicermati *implementasi* dari ketiga prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan di atas, lebih mengarah atau sejalan dengan sistem pemerintahan yang bercorak demokratis. Hal ini dapat dikemukakan alasan, yaitu : *Pertama*, sejarah awal terbentuknya negara Madinah sampai pada *Khulafaurra-syidin*, kedudukan kepala negara tidak bersifat turun temurun dan tidak mempunyai kekuasaan yang absolut melainkan tunduk pada syari'at (konstitusional). Prinsip- ini, akhirnya diabaikan oleh kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abassiyah yang berakibat membawa pemerintahannya berbentuk *monarkhi* dan bercorak absolut yang lebih banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan barat. *Kedua*, dalam hukum Islam terdapat sistem *bai'at* yang dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat, sebagaimana sistem demokrasi Barat. *Ketiga*, pemerintahan Islam pada awalnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Bangsa Arab sejak dulu dikenal dengan bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan individu. Kebebasan sangat dihargai oleh bangsa Arab, hal ini terbukti terdapat lembaga *Dar al-Nadwah* di Makkah, tempat berkumpul para kabilah arab untuk membicarakan urusan kepentingan mereka, semacam lembaga perwakilan rakyat sekarang.⁸⁴

Kebijaksanaan Nabi tidak mengubah sistem pemerintahan yang telah berlaku di Arab pada masa itu, me-

nunjukkan bahwa Islam menghargai budaya dan tradisi lokal, selama keduanya tidak bertentangan dengan dasar-dasar Islam. Inilah sebabnya. Islam yang dibawa Nabi Saw datang memperkuat sistem demokrasi tersebut.

Sistem pemerintahan bercorak demokratis, yang ciri utamanya yaitu urusan kenegaraan dilakukan atas dasar musyawarah, di samping telah dipraktikkan Nabi Saw sejak pertama hijrah dan selama menetap di Madinah, juga karena didasarkan pada firman Allah surat Ali Imran; 3: 159 dan surat al-Syura; 42: 38. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa segala urusan termasuk urusan kenegaraan harus didasarkan pada prinsip musyawarah. Sistem musyawarah mengakui prinsip-prinsip persaudaraan, persamaan, dan kebebasan. Ketiga prinsip ini adalah sebagai pengejawantahan dari prinsip demokrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan pada masa awal Islam yaitu sejak hijrah Nabi Saw dan selama menetap di Madinah lebih bercorak demokratis. Prinsip demokratis merupakan ciri utama sebagai negara hukum. Karena dalam demokrasi terdapat pengakuan prinsip persaudaraan ,persamaan dan kebebasan warga negara. Prinsip persamaan dan kebebasan yang bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia

⁸⁴ Ibid, hal. 220.

dalam pemerintahan Nabi telah tertulis dalam *konstitusi* yaitu pada *Piagam Madinah*. Khusus teori pemisahan kekuasaan negara yaitu Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif, walupun belum dikenal oleh pemerintahan dimasa Nabi, namun Nabi telah mewujudkan dalam pemerintahannya pembagian tugas kenegaraan dengan cara mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat dibidangnya. Tercatat dalam sejarah Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal adalah dua orang diangkat Nabi sebagai Qadi (Hakim) yang bertugas dipropinsi yang berbeda, mereka ini telah memenuhi kualifikasi tersebut. Ini memberi isyarat bahwa jauh sebelum orang mengenal prinsip Peradilan Bebas, Nabi saw pada abad ke 7 secara substansial telah melaksanakan prinsip tersebut dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran.⁸⁵ Terkait unsur pemisahan negara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang belum dikenal dimasa Nabi, tidak menjadi persoalan, karena dalam suatu negara hukum yang penting bukan atau tidaknya pemisahan secara mutlak *trias politica*, persoalannya adalah dapat dan tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu terhindar dari praktek birokrasi dan tirani.⁸⁶

Bertitik tolak dari hal itu, dapatlah dipahami bahwa tuntunan al-Qur'an

mengenai kehidupan bernegara tidaklah menunjuk kepada suatu model tertentu. Oleh karena itu, soal negara dan pemerintahan lebih banyak diserahkan kepada ijtihad manusia. Namun dari sinopsis sejarah Nabi dalam memimpin negara Madinah ada kecenderungan kearah bentuk negara republik demokratis dan ini lebih sejalan dengan semangat al-Qur'an.

Sistem pemerintahan Islam yang mendasarkan kekuasaannya pada prinsip-prinsip dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan manusia yang merupakan implikasi dari ajaran tauhid, menurut para ahli politik Islam dapat dipandang sebagai konsep negara hukum dalam Islam, dan ada yang menyebut dengan istilah *Nomokrasi* Islam. *Nomokrasi* Islam adalah sebuah negara, di mana sistem pemerintahannya didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (*syari'ah*), artinya kekuasaan kepala negara didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits.⁸⁷ Hukum yang berasal dari al-Qur'an maupun al-Hadits yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan tidak rinci, tetapi hanya menggariskan prinsip-prinsip dasarnya yaitu persaudaraan sesama manusia, persamaan antar manusia dan kebebasan manusia.

⁸⁵ Muhammad Tahir Azhari, *OpCit.*, hal.169-170

⁸⁶ Ismail Suny, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta; Aksara Baru, hal.49-50

⁸⁷ Muhammad Tahir Azhari, *Op.Cit.*, hal. 87-88. Lihat Rasyidi, *Koreksi Terhadap Nurcholis Madjid tentang Sekulerisme*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 84

Istilah negara hukum dalam hukum Islam dengan nama :”Nomokrasi Islam”, *boleh jadi* diambil dari kata “Nomoi” yang artinya penyelenggaraan negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁸⁸ Hukum yang baik dalam konteks Islam adalah hukum Syari’at (yang berasal dari Allah).

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai akhir tulisan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, bahwa konsep negara hukum dan demokrasi dalam pemikiran hukum Islam adalah sebuah negara, yang

di dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara tersebut menjamin adanya persamaan dan kebebasan warga negara, yang *notabene* adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi warga negaranya. Adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi warga negara dalam konstitusi tersebut berimplikasi pada pelaksanaan peradilan bebas sebagai cerminan adanya penegakan keadilan hukum.

Kedua, konsep negara hukum dan demokrasi konteks Indonesia, dilihat secara makro⁸⁹ *teoritis normative* dengan melihat rumusan pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat

⁸⁸ sebuah konsep negara hukum dari filosof Yunani yaitu Plato. Namoi artinya “Undang-Undang” atau “law” (lihat Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta; Total Media, hal. 24.

⁸⁹ Walaupun dalam amandemen UUD 1945 masih terdapat Pasal-Pasal yang *krusial* dan menjadi kritikan dari pakar Hukum Tata Negara. Misalnya perubahan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang dirasa ada “keganjilan”, yaitu tentang dua kamar parlemen dalam sistem bikameral yang seharusnya kedudukan dan fungsi masing-masing badan sederajat, tetapi kenyataan masing-masing badan (MPR,DPR dan DPD) mempunyai kedudukan dan fungsi sendiri-sendiri (Pasal 3 ayat [1-3], Pasal 20 ayat [1-5] Pasal 20A ayat[1-4], Pasal 22D ayat [1-4]). Contoh lain kekuasaan DPR lebih mendominasi (Pasal 20 ayat [1-5] dan 20A ayat [-4]). Ini belum sepenuhnya mencerminkan “checks and balance” kekuasaan. Boleh jadi ini sebagai “dendam politik” terhadap rezim Orde Baru, dimana DPR selalu “dikalahkan” oleh kekuasaan atau kekuatan eksekutif (Presiden). Hasil amandemen UUD 1945 tentang hubungan Eksekutif dan legislative masih terlihat “kabur”, artinya yang pada prinsipnya menganut asas pemisahan kekuasaan, tetapi tidak dilakukan secara konsisten. Contoh lagi perubahan UUD 1945 tentang HAM, meskipun terjadi perkembangan yang luar biasa dalam pengaturan HAM dibanding dengan UUD 1945 sebelum amandemen, KRIS 1949, dan UUD 1950. Tetapi dalam amandemen itu belum terdapat pasal yang mencerminkan asas bagi perlindungan HAM yang *holistic*, yang digali dari nilai ajaran agama untuk menjadi imbang bagi pandangan yang terlalu *anthropocentris*, pandangan-pandangan masyarakat yang bersifat *filosofis* dan juga kenyataan yang ada pada masyarakat baik local maupun internasional. Pasal lain yang masih *krusial* adalah 7B ayat 5,8 dan 7 : Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus pendapat DPR tentang *impeachment* terhadap Presiden yang masih ditentukan oleh mekanisme putusan politik di MPR, yang dapat diduga kuat putusan MK bisa dianulir oleh MPR. Meskipun ini akan menggeser dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hal ini menurut hemat penulis, eksistensi negara hukum sangat tergantung atau ditentukan oleh kualitas, mentalitas dan budaya anggota wakil rakyat. (bandingkan Ismail Suny, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta; Aksara Baru, hal.49-50 : Terkait unsur pemisahan negara Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif yang belum dikenal dimasa Nabi, tidak menjadi persoalan, karena dalam suatu negara hukum yang penting bukan atau tidaknya pemisahan secara mutlak *trias politica*, persoalannya adalah dapat dan tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu terhindar dari praktek birokrasi dan tirani)

(rumusan Pancasila), penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, dan beberapa pasal pasca amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat 2, Pasal 4 ayat 1, Pasal 24 ayat 1, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33 dan 34, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang mengacu pada ajaran tauhid dalam hukum Islam..

Namun dari segi *empiris aplikatif*, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar kenegaraan tersebut belum optimal (untuk tidak mengatakan masih jauh dari sempurna) diamalkan oleh kalangan pejabat negara maupun rakyat biasa atau dengan kata lain masih banyak terjadi pelanggaran “tauhid al-dusturiyyah” (tauhid konstitusi).

Daftar Pustaka

- Abidin Ahmad, Zaenal, 1973, *Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Abu Dawud, Imam, *Shohihal-Imam Abu Dawud*, Beirut; Dar al-Fikri.
- Ali, Asghar, 1993, *Islam dan Pembebasan*, Yogyakarta; LKIS.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Studi Hukum Tata Negara*, Jakarta; FH-UI.
- Azhar Basyir, Ahmad, 1985, *Hubungan Agama dan Pancasila*, Yogyakarta; UII Press.
- Azhari, Muhammad Tahir, 2003, *Negara Hukum Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Jakarta; Prenada Media.
- Budiarjo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta; Gramedia.
- Bukhori Muslim, Imam, *Shohih Bukhori dan Muslim*, Surabaya; Bina Ilmu.
- Chaidir, Elydar, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Yogyakarta; Total Media.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu.
- Haekal, Husein, 1968, *Hayatu Muhammad*, Kairo; Matba' ah Surunah.
- Hamidullah, Muhammad, 1974, *Pengantar Studi Islam*, Jakarta; Bulan Bintang.

- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara.*, Jakarta; UII Press.
- Ibrahim Hasan, Hasan, 1979, *Tarikh Islam*, Kairo; Maktabah Nadlah.
- Ibnu Khaldun, 1958, *The Muqaddimah*, New York; Pantheon Books.
- Madjid, Nurcholis, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta; Paramadina.
- Mulia, Musdah, 2001, *Negara Islam : Pemikiran Politik Husain Haekal*, Jakarta; Paramadina.
- Muslim, Imam, *Shohih al-Muslim*, Beirut; Dar al-Fikr.
- Nasution, Harun, 1985, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta; Yayasan Ohor Indonesia.
- _____, 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta; UII Press
- Rasyidi, *Koreksi Terhadap Nurcholis Madjid tentang Sekulerisme*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Sabiq, Sayid, 1983, *Fiqh Sunnah*, Beirut; Dar al-Fikr.
- Sadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta; UI Press.
- Sunggono, Bambang, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.
- Suny, Ismail, 1978, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Jakarta; Aksara Baru.
- _____, 1984, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta; Aksara Baru.
- Rahman, Fazlur, 1994, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung; Mizan.
- al-Qardzawi, Yusuf, *Zakat*, Beirut; Dar al-Fikr.
- Quraisy Syihab, Muhammad, 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung ; Mizan
- Wahjono, Padmo, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistemik dan Penjelasan 14 Teori ilmu Hukum Negara dan Jellinek*, Jakarta; Melaty Studi Groub.
- al-Zarqa', Mushtafa, 1965, *al-Madkhal fi al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus; tp.